



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 144/E-13/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENANAMAN MODAL SERTA
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan penanaman modal perizinan berusaha dan nonperizinan di Kabupaten Gianyar, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Penanaman Modal Serta Perizinan berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Penanaman Modal Serta Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju "Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Penanaman Modal Serta Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawas Penanaman Modal di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal melalui inspeksi lapangan kepada pelaku usaha untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha; dan

- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawas penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

KETIGA : Tugas Tim Pengawas Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
2. Keanggotaan Tim dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan klasifikasi atau sektor perizinan berusaha dan nonperizinan yang disertai dengan surat perintah tugas;
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut dibuat sesuai dengan bidang tugas masing-masing perangkat daerah teknis terkait;
4. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut dibuat dengan Berita Acara Pengawas; dan
5. Berita Acara Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di berikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Pengawasan Penanaman Modal Perizinan Berusaha dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dengan indikator sebagai berikut:

1. Tata ruang;
2. Standar bangunan gedung;
3. Standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
4. Persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan/atau
5. Perkembangan realisasi penanaman modal, Penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kewajiban kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan Pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka, Keputusan Bupati Nomor 431/E-13/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penanaman Modal Serta Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Di Kabupaten Gianyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 5 Januari 2024
PENJABAT BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 7. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 144/E-13/HK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENANAMAN MODAL
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN
GIANYARSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Wayan Arthawan, S.STP	Pj. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Penanggung Jawab
2.	I Gusti Ngurah Putu Ariana, S.Sos, MT	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Ketua
3.	Ni Nyoman Wartini, SH	Fungsional Analis Kebijakan Madya	Sekretaris
4.	Dewa Made Suastawa, S.IP. M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Madya	Anggota
5.	I Gusti Ayu Maharyathi Ari Putri, SE, MAP	Fungsional Analis Kebijakan Madya	Anggota
6.	I Nyoman Arya Wirawan, ST, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Desak Agung Tresna Dewi, S.Sos	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Ni Wayan Srinadewi, ST, M.Si	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
9.	I Ketut Sudhi Yasa, S.Sos, MAP	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
10.	A.A. Istri Agung Nureni, SE	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
11.	A.A. Rai Agung Arminihadi, SIP	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
12.	Ni Made Dewi Putri, SH	Fungsional Analis Kebijakan Muda	Anggota
13.	Anak Agung Istri Mirah, SE	Fungsional Analis Kebijakan Muda	
14.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar		Anggota

15.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Unsur Dinas Pariwisata	Anggota
17.	Unsur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
18.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
19.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Anggota
20.	Unsur Dinas Pertanian	Anggota
21.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota
22.	Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
23.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Unsur Dinas Pendidikan	Anggota
25.	Unsur Dinas Koperasi Dan UKM	Anggota
26.	Unsur Dinas Tenaga Kerja	Anggota
27.	Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota
28.	Unsur Dinas Sosial	Anggota

PENJABAT BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 144/E-13/HK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN GANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Wayan Arthawan, S.STP	Pj. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Putu Ariana, S.Sos, MT	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Gianyar	Sekretaris
3.	I Made Artana Yasa,SE	Penata Perizinan Madya	Anggota
4.	Drs. Vitalis Anselmus Kiok, MAP	Penata Perizinan Madya	Anggota
5.	Dewa Gede Wirama, SE	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
6.	I Nyoman Widia, SH	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
7.	I Ketut Karya, SH	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
8.	Ngakan Jacky Prasatya,ST.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
9.	I Made Suparna,Sos,.Msi.	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
10.	Ni Made Murtini, SH	Penyusunan Badan Informasi dan Publikasi	Anggota
11.	A.A. Raka Piadnya, SH	Penyusun Bahan Kebijakan	Anggota
12.	I Made Kuwardipa, S. Sos	Pengadministrasi Penerimaan	Anggota

13.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	Anggota
14.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Unsur Dinas Pariwisata	Anggota
16.	Unsur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
17.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Anggota
19.	Unsur Dinas Pertanian	Anggota
20.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
22.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
23.	Unsur Dinas Pendidikan	Anggota
24.	Unsur Dinas Koperasi Dan UKM	Anggota
25.	Unsur Dinas Tenaga Kerja	Anggota
26.	Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Anggota
27.	Unsur Dinas Sosial	Anggota

PENJABAT BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA